

SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DAN IMPLIKASINYA

Oleh

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
Email : cokdild@gmail.com

Abstract

Trademark is one type of intellectual property rights that are regulated in laws and regulations in Indonesia. Trademark registration is very important in trademark protection. This study discusses the trademark protection system and the implications of trademark registration. The trademark protection system uses the first to file system as regulated in Article 3 of the Trademark Law. The provision states that the right to a Mark is an exclusive right granted by the State to the owner of the Mark that is registered in the General Register of Marks for a certain period of time using the Mark himself or giving permission to other parties to use it. The implication of this trademark registration is that the trademark owner gets both preventive and respectful protection for the product being registered.

Keywords: The Trademark protection, Mark, Register.

I. Pendahuluan

Sebuah merek merupakan kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek merupakan aset perusahaan yang dibangun dengan berbagai upaya dalam jangka waktu yang bisa jadi cukup lama. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.¹ Perlindungan merek merupakan salah satu dari hak milik industrial yang harus dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan *Article 1 Paris Convention for Protection of Industrial Property* yang menyebutkan:

- (1). The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property.*
- (2). The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*
- (3). Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.*
- (4). Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc.*

Ketentuan mengenai perlindungan merek di Indonesia, secara normatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi

¹ Lindsey Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group PtyLtd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2005, h. 151.

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa “masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal”.² Merek baru mendapatkan perlindungan apabila telah didaftarkan.

II. Pembahasan

21. Sistem Pendaftaran Merek dalam Hukum Indonesia

Perlindungan merek merupakan salah satu agenda dalam menjamin pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut pendapat Kotler seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani, menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari: pertama *natural capital* (modal alami) seperti misalnya tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; kedua, *physical capital* (modal fisik), seperti mesin-mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya; ketiga, *human capital* (modal insani) yakni nilai produktif Sumber Daya manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan keempat, *social capital* (modal sosial) yakni nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat.³

Merek sendiri memiliki fungsi sangat vital, merek memiliki fungsi sebagai sebuah tanda (Jawa : ciri atau tenger) pembeda atas suatu barang terhadap barang lainnya. Dalam dunia perdagangan, merek dagang/cap dagang (*trademark/brandmarks*), yang (dalam pemahaman aktual sekarang ini) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*), dan memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi.⁴ Ketentuan mengenai pendaftaran merek secara internasional diatur dalam *Madrid Agreement*. Dalam persetujuan tersebut dinyatakan:

1. *The system of international registration of marks is governed by two treaties: the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, which dates from 1891, and the Protocol Relating to the Madrid Agreement, which was adopted in 1989, entered into force on December 1, 1995, and came into operation on April 1, 1996. Common Regulations under the Agreement and Protocol also came into force on that date. The system is administered by the*

² Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, h. 23.

³ Sri Mulyani, *Hak kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, h.570, tersedia di <http://download.portalgaruda.org/article.php>.

⁴ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2006, h. 77.

International Bureau of WIPO, which maintains the International Register and publishes the WIPO Gazette of International Marks.

2. *Any State which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become a party to the Agreement or the Protocol or both. In addition, an intergovernmental organization may become a party to the Protocol (but not the Agreement) where the following conditions are fulfilled: at least one of the Member States of the organization is a party to the Paris Convention and the organization maintains a regional office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization.*
3. *States party to the Agreement and/or the Protocol and organizations party to the Protocol are referred to collectively as Contracting Parties. A list of the Contracting Parties is given on a separate sheet. Together, they constitute the Madrid Union, which is a Special Union under Article 19 of the Paris Convention.*
4. *Every member of the Madrid Union (is a member of its Assembly. Among the most important tasks of the Assembly are the adoption of the program and budget of the Union and the adoption and modification of the implementing regulations, including the fixing of fees connected with the use of the Madrid system.*

Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional dan menjadi anggota dalam perjanjian internasional tentang merek berimplikasi pada pengaturan merek dengan memasukkan kaidah-kaidah hukum internasional, salah satunya adalah mengatur ketentuan mengenai hak prioritas. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.⁵ Menurut Pasal 2 “Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.” Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 34.

Dalam UU Merek juga ditentukan mengenai merek kolektif. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan Jasa dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

Sistem perlindungan merek pada dasarnya dilakukan melalui sistem *first to file*. Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*, termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.⁶ Untuk mendapatkan perlindungan merek, maka pemohon wajib mendaftarkan barang dan/ atau jasa yang dimaksudkan.

Sistem *first to file* ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyebutkan “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Dengan sistem tersebut maka perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan. Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan secara tegas “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam Permohonan tersebut harus mencantumkan :

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. (Pasal 4 ayat (2) UU Merek.

⁶ Hukum Online, “Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>

Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan sebagaimana wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili. Permohonan yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa. Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa. Pemohon wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 9 UU Merek dinyatakan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut selain memenuhi persyaratan pengajuan merek pada umumnya.

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dilakukan secara cermat untuk mencegah tuntutan akan pelanggaran merek dikemudian hari. Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 11 UU Merek yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.

- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Robert S. Smith mengemukakan suatu teori dengan menyatakan bahwa suatu merek memberikan fungsi perlindungan sebagai investasi dari pemilik merek dengan itikad baik dan melayani konsumen dengan suatu merek dan menjamin kualitas merek. Selain itu, jaminan keaslian barang-barang produksi dari pemilik merek yang beritikad baik merupakan suatu promosi untuk menghilangkan keraguan konsumen. Dengan demikian perlindungan merek menjadi fungsi utama dan sekaligus melindungi konsumen dari barang palsu.⁷ Merek berfungsi sebagai suatu identitas dari sebuah produk yang memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. Suatu merek akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk terbaik yang sudah biasa digunakan.

22. Implikasi Pendaftaran Merek

Merek-merek di pasaran luar negeri sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah “sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran”.⁸ Merek secara nyata melindungi kepentingan pedagang terhadap *passing off* serta memberikan informasi kepada konsumen sekaligus perlindungan. Merek sangat bernilai untuk meraih dominasi pasar suatu produk dari produk sejenis, dengan demikian “pendaftaran merek melindungi barang tersebut dari penggunaan merek yang sama atau serupa dengan merek yang didaftarkan”.⁹

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti ada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi

⁷ Robert.S. Smith, *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community*, 1992, Duke Journal of Comparative and International Law: Volume 3, No. 1, h. 112.

⁸ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 156.

⁹ Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Universitas Pelita Harapan, 2001, Jakarta, h. 293.

yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda perbedaan.¹⁰

Perlindungan merek baru dapat dilakukan apabila merek tersebut telah didaftarkan. Pendaftaran tersebut berimplikasi pada hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak merek. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.¹¹

Secara filosofis, landasan hak atas merek bagian dari kekayaan intelektual didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, oleh karenanya perlu diberikan perlindungan hukum. Hak milik intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dan *Anglo Saxon* Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi.¹² Sebagai sebuah benda yang memiliki nilai ekonomi, maka merek dengan sendirinya dapat digunakan sebagai objek jaminan.

Perlindungan merek dilakukan sebagai upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mencakup perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif terhadap merek dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau perjanjian penggunaan merek.

¹⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Presindo, 1990, Jakarta, h. 44.

¹¹ Fazar Nurcahya Dwi Putra, "Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari - Juni 2014, h. 98.

¹² Venantia Hadiaranti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008, h.3, <http://www.atmajaya.ac.id/images/hki/juli08>

III. Penutup

Merek merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Sistem perlindungan merek menggunakan sistem *first to file* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Merek. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Implikasi dari pendaftaran

merek ini adalah pemilik merek mendapatkan perlindungan baik secara preventif maupun respresif atas produk yang didaftarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Presindo, 1990, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Lindsey Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group PtyLtd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Universitas Pelita Harapan, 2001, Jakarta.
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2006.
- Hukum Online, “Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>
- Sri Mulyani, *Hak kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, h.570, tersedia di <http://download.portalgaruda.org/article.php>.
- Venantia Hadiarianti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008, hal.3, <http://www.atmajaya.ac.id/images/hki/juli08>
- Robert.S. Smith, *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community*, 1992, Duke Journal of Comparative and International Law: Volume 3, No. 1.
- Fazar Nurcahya Dwi Putra, “Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari - Juni 2014.